



PERATURAN BERSAMA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 20 TAHUN 2012
NOMOR: 77 TAHUN 2012

TENTANG

PARAMETER HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan ditegakkan;
- b. bahwa dalam pembentukan produk hukum daerah harus memperhatikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang memuat nilai-nilai hak asasi manusia;
- c. bahwa dalam pembentukan produk hukum daerah, perancang produk hukum daerah perlu memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar

- Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PARAMETER HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
2. Produk Hukum Daerah adalah Peraturan Daerah atau nama lainnya, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
3. Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
4. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
5. Parameter hak asasi manusia adalah ukuran nilai-nilai hak asasi manusia yang dimuat dalam pembentukan produk hukum daerah.

Pasal 2

Peraturan Bersama Menteri ini dimaksudkan untuk menjadi panduan pembentukan produk hukum daerah yang bernuansa hak asasi manusia.

Pasal 3

- (1) Pembentukan produk hukum daerah yang memuat nilai – nilai hak asasi manusia dilakukan dengan mengacu pada parameter hak asasi manusia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Parameter Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bersama ini.

Pasal 4

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2012

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GAMAWAN FAUZI

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1254

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690824 199903 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI
DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2012 DAN NOMOR 77 TAHUN 2012
TENTANG
PARAMETER HAK ASASI MANUSIA DALAM
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

PARAMETER HAK ASASI MANUSIA

DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

A. Umum

Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwa perlindungan, pemajuan,

penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan peraturan perundang-undangan dalam bidang hak asasi manusia serta hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Pemerintah Republik Indonesia. Salah satu upaya untuk melaksanakan kewajiban tersebut adalah dengan melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu melakukan langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

Langkah implementasi hak asasi manusia di bidang peraturan perundang-undangan antara lain dapat dilakukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang memuat nilai – nilai hak asasi manusia, termasuk produk hukum daerah. Dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan yang dimaksudkan sebagai instrumen hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah.

Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Indonesia Tahun 2011-2014 menugaskan Gubernur membentuk Panitia RANHAM Propinsi, dan Bupati / Walikota membentuk Panitia RANHAM Kabupaten/Kota, yang salah satu program utamanya adalah Harmonisasi Rancangan dan Evaluasi Peraturan Daerah. Agar program harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan daerah dapat berlangsung dengan baik, maka diperlukan Parameter Hak Asasi Manusia dalam pembentukan produk hukum daerah.

Secara umum pembentukan produk hukum daerah agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Non Diskriminasi

Materi muatan produk hukum daerah tidak boleh bersifat diskriminasi dalam bentuk pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

2. Kesetaraan Gender

Masalah pokok untuk mengupayakan substansi produk hukum daerah termasuk teknis kebijakan operasional yang sensitif dan responsif terhadap berbagai persoalan dalam masyarakat, diantaranya persoalan kesenjangan gender. Langkah praktis dan strategis untuk menciptakan dan mewujudkan peraturan-perundang undangan yang materi muatannya sensitif dan responsif gender yaitu melalui pengintegrasian perspektif gender dalam suatu produk hukum daerah dan/atau kebijakan teknis operasional untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman sebagaimana yang diidamkan oleh masyarakat luas.

3. Pembagian Urusan Pemerintahan

Bahwa dalam parameter hak asasi manusia mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi :

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum;
- d. perumahan;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perhubungan;
- h. lingkungan hidup;
- i. pertanahan;
- j. kependudukan dan catatan sipil;
- k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- m. sosial;
- n. ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- p. penanaman modal;
- q. kebudayaan dan pariwisata;
- r. kepemudaan dan olah raga;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. statistik;
- w. kearsipan;
- x. perpustakaan;
- y. komunikasi dan informatika;
- z. pertanian dan ketahanan pangan;
- aa. kehutanan;
- bb. energi dan sumber daya mineral;
- cc. kelautan dan perikanan;
- dd. perdagangan; dan
- ee. perindustrian.

4. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Bahwa dalam Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 dalam kebijakannya harus sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang di dasarkan pada peraturan perundang-undangan meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya ditulis UUD 1945.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang selanjutnya ditulis UU 5/1960.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Tanah dan Benda-benda yang ada Diatasnya yang selanjutnya ditulis UU 20/1961.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of*

- Discrimination Against Women*) – yang selanjutnya ditulis UU 7/1984.
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1990 tentang Telekomunikasi yang selanjutnya ditulis UU 36/1990.
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang selanjutnya ditulis UU 7/1996.
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia) yang selanjutnya ditulis UU 5/1998.
 8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya ditulis UU 39/1999.
 9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya ditulis UU 22/2001.
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang selanjutnya ditulis UU 28/2002.
 11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang selanjutnya ditulis UU 3/2003.
 12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang selanjutnya ditulis UU 13/2003.
 13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang selanjutnya ditulis UU 20/2003.
 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya ditulis UU 23/2003.
 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya ditulis UU 23/2004.
 16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya ditulis UU 25/2004.
 17. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya ditulis UU 34/2004.
 18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) yang selanjutnya ditulis UU 11/2005.

19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik) yang selanjutnya ditulis UU 12/2005.
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang selanjutnya ditulis UU 23/2006.
21. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang selanjutnya ditulis UU 23/2007.
22. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang selanjutnya ditulis UU 26/2007.
23. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang selanjutnya ditulis UU 14/2008.
24. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah yang selanjutnya ditulis UU 20/2008.
25. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan yang selanjutnya ditulis UU 4/2009.
26. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata yang selanjutnya ditulis UU 10/2009.
27. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya ditulis UU 11/2009.
28. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya ditulis UU 22/2009.
29. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian yang selanjutnya ditulis UU 29/2009.
30. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang selanjutnya ditulis UU 30/2009.
31. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya ditulis UU 32/2009.
32. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang selanjutnya ditulis UU 36/2009.
33. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang selanjutnya ditulis UU 40/2009.
34. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan yang selanjutnya ditulis UU 43/2009.
35. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya ditulis UU 41/2009.

36. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya ditulis UU 52/2009.
37. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Cagar Budaya yang selanjutnya ditulis UU 11/2010.
38. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya ditulis UU 1/2011.
39. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang selanjutnya ditulis UU 13/2011.
40. Undang-Undang 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang selanjutnya ditulis UU 19/2011.
41. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya ditulis UU 2/2012.
42. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak Anak) yang selanjutnya ditulis Keppres 36/1990.

B. Khusus

Parameter hak asasi manusia ini didasarkan pada jenis urusan tertentu yang telah diserahkan kepada Daerah (Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota), yang perlu dirumuskan dalam kebijakan publik berupa produk hukum daerah.

NO.	JENIS URUSAN	KONSEPSI HAM	DASAR HUKUM	PENGOBATAN
1.	Pendidikan	A. Ketersediaan Pemerintah daerah mengupayakan penyediaan berbagai institusi dan program pendidikan dalam jumlah yang memadai di daerahnya.	Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 Pasal 13 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e UU 11/2005 Pasal 34 ayat (2), Pasal 40 ayat (1) huruf a, Pasal 42 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 ayat (3), Pasal 49 ayat (1) UU 20/2003	Produk hukum mencak 1. Sekolah dari u peren 2. Tenaga tifikasi guru 3. Kurik 4. Layanan daerah khus 5. Dana dari A
		B. Aksesibilitas Aksesibilitas mempunyai tiga dimensi berkarakteristik umum:		
		1. Akses Ekonomi a. biaya pendidikan diupayakan dapat terjangkau oleh semua orang	Pasal 23 ayat (3) UUD 1945 Pasal 13 ayat (2) UUD Tahun 1945 Pasal 13 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e UU 11/2005 -Pasal 28 ayat (1) huruf a, Kepres 36/1990 Pasal 34 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat(1) huruf c, d. UU 20/ 2003	Produk hukum mencak 1. jaminan satu 2. pemb meny 3. Beasi 4. Bia7
		b. Pemerintah dan pengelola sekolah swasta mengupayakan penyediaan beasiswa yang memadai	Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 Pasal 13 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, UU 11/2005 Pasal 12 ayat (1) huruf c dan huruf d, UU 20/2003	Produk hukum pember

		<p>2. Akses Fisik</p> <p>a. Pendidikan diupayakan dapat dijangkau oleh setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah geografis tertentu</p>	<p>-Pasal 31 ayat (1) UUD 1945</p> <p>-Pasal 5 ayat (3), Pasal 13 ayat (2), pasal 31, pasal 32 ayat (2) UU 20/ 2003</p>	<p>Produk mencak</p> <p>1. Peny terpe term</p> <p>2. Peny daer terpe</p>
		<p>b. Pendidikan mendasar sedapat mungkin didorong atau ditingkatkan bagi orang-orang yang belum mendapatkan atau belum menyelesaikan pendidikan dasar mereka</p>	<p>-Pasal 31 ayat (1) UUD 1945</p> <p>-Pasal 31 ayat (2) UUD 1945</p> <p>Pasal 13 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, UU 11/ 2005</p> <p>-Pasal 26 UU 20/ 2003</p>	<p>Produk mencak</p> <p>1. Peny</p> <p>2. Peny belu</p>
		<p>c. Pendidikan dapat terjangkau oleh mereka yang memiliki keterbatasan fisik dan mental</p>	<p>- Pasal 31 ayat (1) UUD 1945</p> <p>- Pasal 5 ayat (2), pasal 32 ayat (1) UU 20/2003</p> <p>- Pasal 5 UU 19/ 2011</p>	<p>Produk mencak</p> <p>1. Peny berk</p> <p>2. Peny fisik,</p>
		<p>3. Akses Informasi dan Partisipasi Publik</p> <p>a. Informasi layanan pendidikan dapat diakses oleh masyarakat</p>	<p>-Pasal 27F UUD 1945</p> <p>-Pasal 7 ayat (1), Pasal 48 UU 20/ 2003</p>	<p>Produk mencak</p> <p>1. hak pend</p> <p>2. Kem pend</p>
		<p>b. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pendidikan</p>	<p>-Pasal 13 ayat (1) UU 11/ 2005</p> <p>-Pasal 8, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 62, Pasal 66, UU 20/2003</p>	<p>Produk mencak</p> <p>1. Pemi untu mem</p> <p>2. Pelib pere pend</p> <p>3. Pemi satu</p> <p>4. Pelib pend</p>
		<p>C. Kewajiban Menghormati Pemerintah menghormati kebebasan orang tua dan wali yang sah, bila ada, untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka selain yang didirikan oleh lembaga pemerintah, sepanjang memenuhi standar</p>	<p>-Pasal 28E ayat (1) UUD 1945</p> <p>-Pasal 13 ayat (3) UU 11/ 2005</p> <p>-Pasal 7 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) huruf a,</p>	<p>Produk mencak</p> <p>1. Pemb bagi yang pend</p>

		minimal pendidikan sebagaimana ditetapkan atau disetujui oleh negara yang bersangkutan, dan untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka.	Pasal 36 ayat (3), UU 20/2003	keyal 2. kurik dises seten
		D. Kewajiban Melindungi 1. Pemerintah melarang lembaga pendidikan melakukan kedisiplinan bagi siswa dalam bentuk hukuman fisik dan psikis 2. Pemerintah melindungi warga dari tindakan-tindakan pihak ketiga yang dapat merugikan hak pendidikan warga	Pasal 2 UU 5/ 1998 Pasal 19 Kepres 36/1990 Pasal 10, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, UU 20/ 2003	Produk meliput 1. Larar pend 2. Sank yang 3. Peng
2.	Kesehatan	A. Ketersediaan: Pelaksanaan fungsi kesehatan publik dan fasilitas pelayanan kesehatan, barang dan jasa-jasa kesehatan, juga program-program, diupayakan tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang cukup di daerah, mencakup juga faktor-faktor tertentu yang berpengaruh terhadap kesehatan	-Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 -Pasal 12 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, UU 11/ 2005 -Pasal 16, Pasal19, Pasal 22, Pasal 23 ayat (2), Pasal 27, Pasal 40, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52, Pasal 62, Pasal 71 s/d 74, Pasal 82, Pasal 98 Pasal 126 s/d 135 UU 36/ 2009	Produk mencak 1. Pel di c me. 2. Air oleh 3. Ten per ten 4. Ten 5. Oba ma 6. Sta 7. Oba ilm 8. Air 9. Pel rep 10. Pro 11. Pro imu 12. Pro 13. Dol 14. Pro 15. Pro dar lain 16. Alo mir
		B. Aksesibilitas:		
		1. Akses Ekonomi: Fasilitas kesehatan, barang dan jasa dapat terjangkau secara ekonomi bagi semua orang serta pemerintah mengupayakan penyediaan alokasi anggaran	Pasal 20 ayat 1, ayat 2, Pasal 171, Pasal 172 UU 36/ 2009	Produk mencak 1. Per sec per

		kesehatan untuk masyarakat, terutama masyarakat miskin dan marginal.		2. Permis 3. Perterm
		2. Akses Fisik Fasilitas kesehatan, barang dan jasa dapat terjangkau secara fisik dengan aman bagi semua, terutama bagi kelompok yang rentan atau marginal.	UUD 45 Pasal 28I (2) Pasal 2 ayat (2), UU 11/ 2005 Pasal 54 (1), Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85 UU 36/ 2009	Produk mencak 1. Peny masy 2. Peny alam
		3. Akses Informasi dan Partisipasi Publik a. Setiap orang berhak memperoleh dan memberikan informasi yang berhubungan dengan kesehatan b. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam program kesehatan	Pasal 28F UUD 1945 Pasal 19 ayat (2) UU 12/ 2005 Pasal 14 ayat (1), UU 39/1999 Pasal 3, Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 11 ayat (1) UU 14/ 2008 Pasal 7, Pasal 8, Pasal 17, Pasal 56 ayat (1), Pasal 57, Pasal 62, Pasal 160, Pasal 168, Pasal 174, UU 36/ 2009	Produk mencak 1. Kemu berhu lainny 2. Trans keseh aloka 3. Pendi 4. Peliba pelak 5. Peliba 6. Peliba 7. Peliba pendi
		C. Tanggungjawab Menghormati Pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam menyelenggarakan layanan kesehatan	Pasal 49 ayat (2) UU 36/2009	Produk mencak 1. Jam pera obat
		D. Kewajiban Melindungi Pemerintah menjamin agar individu/masyarakat terlindungi dari tindakan di luar hukum atau di luar standar/etika medis oleh pihak ketiga yang merugikan masyarakat	Pasal 12 ayat (2) huruf c, UU 11/2005 Pasal 62, Pasal 82, Pasal 152 s/d 157 Pasal 190 s/d 201 UU 36 /2009	Produk mencak 1. Pemi prak yang 2. Jam tidak 3. Jam tradi meny 4. Peno 5. Peno 6. penc dam 7. Jam mine tradi
3.	Pekerjaan Umum	A. Ketersediaan Pemerintah mengupayakan	Pasal 11 UU 36/ 2009	Produk

		penyediaan sarana dan prasarana jalan, drainase, ruang terbuka hijau dan bangunan gedung dalam meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan masyarakat	Pasal 3 UU 28/2002 Pasal 3 UU 38/ 2004 Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 UU 11/2005	yang m 1. Peny 2. Peny mem 3. Peny pulu 4. Peny 5. Peny 6. Peny seha 7. Peny yang
		B. Aksesibilitas 1. Akses ekonomi Setiap orang berhak mendapatkan manfaat dari hasil pekerjaan umum	Pasal 13 UU 39/1999	Produk yang m 1. Pem deng
		2. Akses fisik Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.	Pasal 5 ayat (3), dan Pasal 41 UU 39/1999	Produk yang m 1. pemi 2. Peny
		3. Akses Informasi dan partisipasi publik a. Setiap orang berhak memperoleh informasi terkait dengan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, sepanjang informasi tersebut bukan informasi yang dikecualikan dan berperan dalam setiap pembuatan kebijakan pemerintah. b. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan pekerjaan umum	Pasal 28F UUD 1945 Pasal 19 ayat (2) UU 11/2005 Pasal 14 ayat (1) UU 39/1999 Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 9, Pasal 11 ayat (1), Pasal 17 UU 14 /2008	Produk yang m 1. Tran kebj 2. Peny 3. Peny wilay 4. Pera peng 5. Peli peke
		C. Kewajiban Menghormati 1. Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum, Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Identitas budaya masyarakat harus dihormati dan dilestarikan	Pasal 29 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU 39/1999	Produk yang m 1. Lara warg umu mem 2. Lara iden
		D. Kewajiban Melindungi		

		Pemerintah mengambil langkah dalam upaya mencegah dampak yang timbul dari kegiatan industri	Pasal 63, Pasal 97 UU 39/1999	Produk yang m 1. Peng Dam 2. Peng 3. Peng stan
4.	Perumahan	A. Ketersediaan Semua orang yang memiliki perumahan berhak untuk menikmati layanan fasilitas dan infrastruktur (sarana dan prasarana) meliputi kesehatan, keamanan, dan kenyamanan	Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 Pasal 40, Pasal 41 ayat (1) UU 39/ 1999 Pasal 2, Pasal 3 huruf a, Pasal 15 huruf m dan huruf n, Pasal 119 huruf b, Pasal 120 huruf b UU 1/ 2011 Pasal 11 ayat (1) UU 11/2005	Produk mencak 1. peny peru 2. akse air m samp 3. peny tanah 4. peny peru
		B. Aksesibilitas		
		1. Akses Ekonomi Masyarakat miskin dapat memiliki akses terhadap kepemilikan perumahan	Pasal 9 UU 11/ 2005 Pasal 5 ayat (3), Pasal 41 UU 39/1999 Pasal 14 huruf f dan huruf g, Pasal 15 huruf m dan huruf n, Pasal 17 huruf i, Pasal 18 huruf e dan huruf f, Pasal 21 ayat (6), Pasal 54, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 126 ayat (1) UU 1/2011	roduk h mencak 1. peny atau 2. Pem pem swac
		2. Akses fisik Pemerintah mengupayakan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat daerah terpencil.	Pasal 11 ayat (1) UU 11/2005	Produk mencak 1. Peny terpe
		3. Akses Informasi dan partisipasi publik a. Pemerintah mengupayakan ketersediaan akses informasi perumahan bagi masyarakat. b. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan perumahan dan	Pasal 28F UUD 1945 Pasal 14 ayat (2) pasal 61 UU 39/1999 Pasal 2 UU 11/2005	Produk mencak 1. Akse masy 2. Akse fasili 3. Peli peru
		C. Kewajiban Menghormati 1. Pemerintah menghormati hak atas kepemilikan warga. Penghilangan hak atas	Pasal 28F UUD Tahun 1945 Pasal 1 angka 5 UU	Produk mencak 1. gant

		<p>kepemilikan/Penggusuran harus berdasarkan hukum dan semata-mata demi kepentingan umum.</p> <p>2. Pembangunan perumahan menghormati dan tidak mengorbankan lingkungan hidup, identitas budaya dan keragaman tempat tinggal.</p>	<p>20/1961</p> <p>Pasal 29 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (2) UU 39/1999</p> <p>Pasal 58 ayat (2) huruf f, Pasal 61 ayat (1), (2), Pasal 66 ayat (7) huruf c, Pasal 67 ayat (2) huruf a, UU 1/2011</p>	<p>masy mata</p> <p>2. Peng kese</p> <p>3. Peng fung</p>
		<p>D. Kewajiban Melindungi Pemerintah mengambil langkah dalam upaya mencegah terlanggarnya hak atas kepemilikan rumah oleh pihak ketiga</p>	<p>Pasal 28H ayat (1) UUD 1945</p> <p>Pasal 12 ayat (1) UU 11/2005</p> <p>Pasal 140, Pasal 141, Pasal 144, Pasal 150 s/d 163 UU 1/2011</p>	<p>Produk mencak</p> <p>1. Jam terh</p> <p>peru</p> <p>2. Pem terh</p>
5.	Penataan Ruang	<p>A Ketersediaan</p> <p>Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan pemerintah berkewajiban untuk menyediakannya</p>	<p>Pasal 28H ayat (1) UUD 1945</p> <p>Pasal 11 UU 39/ 1999</p> <p>Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), UU 11/2005</p> <p>Pasal 7, Pasal 17 ayat (4), Pasal 19, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 38 ayat (2) huruf b, UU 26/2007</p>	<p>Produk yang m</p> <p>1. Peny</p> <p>2. Upay seha</p> <p>3. Peny 20%</p> <p>4. Peny lingk</p> <p>5. Peny</p> <p>6. Peng masy</p> <p>7. Peny</p>
		<p>B. Aksesibilitas</p> <p>1. Akses Fisik</p> <p>Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.</p>	<p>Pasal 5 ayat (3), dan Pasal 41 UU 39/1999</p> <p>Pasal 17 ayat (3) UU 26/2007</p>	<p>Produk yang m</p> <p>1. Pem (pen teras</p>
		<p>2. Akses Informasi dan Partisipasi Publik</p> <p>Setiap orang berhak memperoleh informasi terkait dengan perencanaan tata ruang wilayah yang dilakukan oleh pemerintah, sepanjang informasi tersebut bukan informasi yang dikecualikan dan berperan dalam setiap</p>	<p>Pasal 28F UUD 1945</p> <p>Pasal 19 ayat (2) UU 11/2005</p> <p>Pasal 14 ayat (1) UU 39/1999</p> <p>Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 9, Pasal</p>	<p>Produk yang m</p> <p>1. Tran kebj</p> <p>2. Peny</p> <p>3. Peny wilay</p> <p>4. Pelib</p>

		pembuatan kebijakan pemerintah.	11 ayat (1), Pasal 17 UU 14/2008 Pasal 11 ayat (5) huruf a. Pasal 13 ayat (2) huruf g, Pasal 60 huruf a, Pasal 65 UU 26/2007	pena
		C. Kewajiban Menghormati 1. Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum, Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Kelestarian Lingkungan Hidup dan Identitas budaya masyarakat harus dihormati dan dijaga	Pasal 29 (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU 39/1999 Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34 ayat (4), Pasal 48 ayat (1), Pasal 60 huruf c UU 26/2007	Produk yang m 1. Lara warg umu mem 2. Lara iden 3. Distr
		D. Kewajiban Melindungi Pemerintah mengambil langkah dalam upaya mencegah dampak yang timbul dari kegiatan industri	Pasal 55 s/d 59, Pasal 60 huruf d, huruf e dan huruf f, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 69 s/d 75 UU 26/2007	Produk yang m 1. Peng Dam 2. Peng 3. Peng stan
6	Perencanaan Pembangunan	A. Ketersediaan Pemerintah menyediakan perangkat guna terselenggaranya perencanaan pembangunan daerah	Pasal 5 ayat (1) ayat (2) ayat (3), Pasal 14 ayat (2), Pasal 20 ayat (2) UU 25/2004	Produk kebijak 1. Peny pend 2. Peny pemi
		B. Aksesibilitas		
		1. Akses Fisik Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.	Pasal 5 ayat (3), dan Pasal 41 UU 39/1999	Produk kebijak 1. Kem men
		2. Akses Informasi dan Partisipasi Publik Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala	Pasal 28F UUD 1945 Pasal 14 ayat (2), Pasal 61 UU 39/1999; Pasal 2 UU 11/2005 Pasal 5 ayat (3), Pasal	Produk kebijak 1. Akse ikut 2. Kem

		jenis sarana yang tersedia.	6 ayat (3), Pasal 7 ayat (2) UU 25/2004 Pasal 11 ayat (5) huruf a, Pasal 60 huruf a, Pasal 65 UU 26/2007	pere
		B. Kewajiban menghormati Pemerintah berkewajiban untuk tidak menghalangi masyarakat dalam menikmati hak-hak dasarnya, termasuk hak budaya	Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34 ayat (4), Pasal 48 ayat (1), Pasal 60 huruf c UU 26/2007	Produk kebijakan 1. Mem mas
		C. Kewajiban Melindungi Pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari tindakan pihak ketiga yang memberikan dampak merugikan bagi masyarakat dan lingkungan	Pasal 4, Pasal 5 UU 32/2009	Produk kebijakan 1. Jam 2. Jam
7.	Perhubungan	A. Ketersediaan Pemerintah bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas perhubungan dan pelayanan umum yang layak.	Pasal 34 ayat (3) UUD 1945; Pasal 3, Pasal 22 UU 22/2009	Produk yang m 1. Pelay tertil 2. Fasil 3. Bada 4. Unit
		B Aksesibilitas 1. Akses Ekonomi Sarana transportasi tersedia dengan biaya murah		Produk yang m 1. Peny terja
		2. Akses Fisik Masyarakat di daerah terpencil dan tertinggal serta kelompok rentan harus memperoleh pemanfaatan fasilitas transportasi yang layak	Pasal 242 UU 2/2009	Produk yang m 1. Pem terp 2. Peny rent fasil
		3. Akses Informasi dan Partisipasi Publik Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.	Pasal 28F UUD 1945 Pasal 14 ayat (2), Pasal 61 UU 39/1999 Pasal 2 UU 11/2005 Pasal 256 UU 22/2009	Produk yang m 1. Kem pem 2. Kem tent tran 3. Pera beru tran
		C. Kewajiban Menghormati		

		Perhubungan yang diselenggarakan oleh pemerintah menjamin kesejahteraan masyarakat dalam upaya memberikan kenyamanan dan keselamatan pengguna transportasi dengan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat.	Pasal 209, Pasal 210 22/2009	Produk yang m 1. Jam 2. Jam men bers 3. Gan pem
		D. Kewajiban Melindungi Pemerintah memberikan perlindungan bagi masyarakat dari kegiatan perorangan atau kelompok yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat pengguna transportasi	Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 48 ayat (1) UU 22/2009	Produk yang m 1. Perb mas 2. Perlo a. R b. M c. Al d. al e. al 3. Pela dan 4. Kew keno 5. jami dala 6. San mer 7. Kew untu
8.	Lingkungan Hidup	A Ketersediaan Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan pemerintah berkewajiban untuk menyediakannya	Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 Pasal 9 ayat (3) UU 39/1999 Pasal 12 ayat (1) UU 11/2005	Produk kebijak 1. Peny 2. Peny 20% 3. Peny lingl 4. Peny 5. Peny 6. Peny
		B. Aksesibilitas 1. Akses Fisik Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.	Pasal 5 (3), dan Pasal 41 UU 39/1999	Produk kebijak rentan terasing hidup y
		2. Akses Informasi dan Partisipasi Publik Setiap orang berhak memperoleh informasi terkait dengan perencanaan	Pasal 28F UUD 1945 Pasal 19 ayat (2) UU 11/2005	Produk kebijak 1. Tran

		pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah dan berperan dalam setiap pembuatan kebijakan pemerintah yang terkait dengan lingkungan hidup dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.	Pasal 14 ayat (1) UU 39/1999 Pasal 3,Pasal 4, Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 9, Pasal 11 ayat (1), Pasal 17 UU 14/2008	kebj 2. Peny 3. Peny wila 4. Pela 5. Peng peng sam 6. Kem tent
		C. Kewajiban Menghormati Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum, Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pasal 29 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU 39/1999	Produk mengat berkura bersih, dilakuk penggu tentang
		D. Kewajiban Melindungi Pemerintah mengambil langkah dalam upaya mencegah dampak yang timbul terhadap lingkungan hidup dari kegiatan industri	Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 Pasal 12 ayat (1) UU 11/2005 Pasal 13 ayat (3), Pasal 45 UU 32/2009	Produk yang m 1. Peng Dam 2. Peng 3. Penc 4. Penc 5. Tind penc 6. Pem lingl 7. Reha lingl
9.	Pertanahan	A. Ketersediaan Setiap orang berhak atas kepemilikan tanah yang sah, pemerintah menyediakan sarana bagi masyarakat untuk pengurusan status kepemilikan dan penyediaan tanah untuk ruang publik	Pasal 33 ayat(1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) UU 39/1999 Pasal 4 ayat (1) UU 2/2012	Produk mencak 1. Jam 2. Peny kepe
		B. Aksesibilitas		
		1) Akses Ekonomi Setiap orang yang memiliki hak atas tanah secara sah berhak memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah dan dapat diperoleh	UUD 1945 Pasal 28F Pasal 19 (2) UU 11/2005 Pasal 14 ayat (1) UU	Produk mencak 1. Peng terja

		secara mudah dan murah	39/1999	
		2) Akses Fisik Setiap orang yang memiliki hak atas tanah secara sah berhak memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah dan dapat diperoleh secara mudah dan murah	UUD 1945 Pasal 28F Pasal 19 (2) UU 11/2005 Pasal 14 ayat (1) UU 39/1999	Produk mencak 1. Kem bagi
		3) Akses Informasi dan Partisipasi Publik Setiap orang berhak memperoleh informasi terkait dengan perencanaan pembangunan dan berperan dalam setiap pembuatan kebijakan pemerintah yang terkait dengan pembangunan dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.	UUD 1945 Pasal 28F Pasal 19 (2) UU 11/2005 Pasal 14 ayat (1) UU 39/1999	Produk mencak 1. peny pem 2. Pelib pem
		C. Kewajiban Menghormati Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum, Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pasal 9 ayat (1) ayat (2) UU 2/2012	Produk mencak 1. Peny deng pem 2. Pem digu sem
		D. Kewajiban Melindungi Pemerintah melindungi masyarakat dari penggunaan hak atas tanah dari pihak ketiga yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat	Pasal 6 dan Pasal 7 UU 5/1960	Produk mencak 1. Peng dan
10.	Kependudukan dan Catatan Sipil	A. Ketersediaan Pemerintah menyediakan layanan kependudukan	Pasal 59 UU 23/ 2006	Produk memua 1. Peny
		B. Aksesibilitas 1. Akses Ekonomi Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Pemerintah mengupayakan pengurusan pemberian identitas diri secara gratis	Pasal 28D ayat (4) UUD 1945 Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 53 ayat (2) UU 39/1999 Pasal 12 ayat (1), pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), UU 12/ 2005 Pasal 5, Pasal 28, Pasal 29 UU 23/2006	Produk memua 1. Pem
		2. Akses Fisik		

		Penyediaan layana kependudukan juga menyentuh masyarakat daerah terpencil dan korban bencana	Pasal 25 UU 23/2006	Produk memua Kepend pendud komuni
		3. Akses Informasi dan Partisipasi Publik Setiap orang berhak memperoleh informasi terkait dengan kependudukan dan catatan sipil yang dilakukan oleh pemerintah dan berperan dalam setiap pembuatan kebijakan pemerintah yang terkait dengan kependudukan dan catatan sipil dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.	Pasal 28F UUD 1945 Pasal 19 ayat (2) UU 11/2005 Pasal 14 ayat (1) UU 39/1999 Pasal 2, Pasal 6 huruf d, Pasal 50 ayat (1) UU 23/2006	roduk h memua 1. Infor 2. Peng seca 3. Pelib kepe
		C. Kewajiban Menghormati Pemerintah menghormati hak masyarakat dalam pengurusan kependudukan dan catatan sipil	Pasal 2, Pasal 8 UU 23/2006	Produk memua 1. Penc 2. Pem Penc Pent 3. Penc Sipil
		D. Kewajiban Melindungi Pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat dalam hal kependudukan dan catatan sipil dari tindakan pihak ketiga yang dapat menghilangkan hak atas identitas diri masyarakat	Pasal 2, Pasal 8 UU 23/2006	Produk memua 1. Jam kepe 2. Gan dala peny 3. Perl 4. Kep
11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
	1. Pemberda- yaan Perempuan	A. Ketersediaan Pemerintah mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka terpenuhinya pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Pasal 10 huruf b, huruf c dan huruf e, UU 23/2004	Produk kebijak 1. Peny pere 2. Peny 3. Peny

				perempuan 4. Penyediaan keke 5. Penyediaan 6. Penyediaan roha
		B. Aksesibilitas		
		1. Akses Ekonomi Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan perempuan guna memenuhi hak berdasarkan kodratnya harus dapat diakses secara ekonomi	Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 UU 7/1984 Pasal 10 UU 11/ 2005 Pasal 81, Pasal 82 UU 13/ 2003	Produk kebijakan 1. P p m te 2. p m
		2. Akses Fisik Sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah dapat dipenuhi oleh perempuan termasuk perempuan hamil	UUD 1945 Pasal 28B ayat (2); Pasal 34 ayat (2); Pasal 46, Pasal 48, pasal 49 ayat (1), Pasal 51, Pasal 54, pasal 55, Pasal 57, pasal 60 ayat (1) ayat (2), Pasal 61, Pasal 66 ayat (5) UU 39/ 1999 Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 UU 7 /1984 Pasal 10 UU 11/ 2005 Pasal 81, Pasal 82 UU 13/2003	Produk kebijakan lain: 1. Penyediaan dengan pere 2. Penyediaan pers daer 3. Penyediaan daer
		3. Akses Informasi dan Partisipasi Publik Setiap orang berhak memperoleh informasi terkait dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan yang dilakukan oleh pemerintah dan berperan dalam setiap pembuatan kebijakan pemerintah yang terkait dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.	Pasal 12 huruf b, huruf c dan huruf d UU 24/2004 Pasal 7, Pasal 14 UU 7/ 1984	Produk kebijakan 1. Penyediaan dan 2. Sosialisasi a. k b. p s c. K 3. Pemilihan dan
		C. Kewajiban Menghormati Pemerintah berkewajiban memberikan kesempatan bagi	Pasal 7, Pasal 13 Pasal 15 UU 7/ 1984	Produk kebijakan 1. Pemi

		perempuan dalam mengimplementasikan hak-haknya		berp 2. Pem pere
		D. Kewajiban Melindungi Pemerintah berkewajiban melindungi hak-hak perempuan dari tindakan pihak ketiga yang dapat menghilangkan pemenuhan hak-hak perempuan	<div><div>Pasal 28B ayat (2), Pasal 34 ayat (2) UUD 1945</div><div>Pasal 46, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1) Pasal 51, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 57, Pasal 60 ayat (1) ayat (2), Pasal 61, pasal 66 ayat (5) UU 39/1999</div><div>Pasal 7, pasal 8, pasal 9, Pasal 10 UU 7/1984</div><div>Pasal 10 UU 11/ 2005</div><div>Pasal 81,Pasal 82 UU 13/ 2003</div><div>Pasal 11, Pasal 12 UU 7 /1984</div><div>Pasal 21, Pasal 22, Pasal 39 UU 23/ 2004</div></div>	<div>Produk kebijakan</div> <div>1. Jam anta a. F 1 s b. p 1 1 c. P d. p</div> <div>2. jami keke</div> <div>3. Pem keke peng</div> <div>4. Pem terh</div> <div>5. Pem kepa</div> <div>6. Pem sosi peke</div>
	2) Perlindungan Anak	A. Ketersediaan Pemerintah menyediakan Sarana dan prasarana serta fasilitas untuk terpenuhinya hak-hak anak	<div><div>Pasal 2, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 UU 23 /2003</div></div>	<div>Produk kebijakan</div> <div>1. Peny 2. Peny 3. Peny 4. Peny kom kese 5. Peny 6. Peny anal 7. Peny</div>
		B. Akses Fisik Penyediaan fasilitas layanan anak dapat dijangkau/diakses oleh anak berkebutuhan khusus dan anak di daerah terpencil/tertinggal	<div><div>Pasal 9, Pasal 12, Pasal 51, Pasal 55 ayat (1), Pasal 62 huruf a dan huruf b, Pasal 65 UU 23 /2003</div></div>	<div>Produk kebijakan</div> <div>1. Akse 2. Akse terp</div>

				<div>3. Reha</div> <div>4. Pem</div> <div>mau</div> <div>5. Pem</div> <div>pem</div> <div>jami</div> <div>beno</div> <div>6. Pem</div> <div>gang</div> <div>7. Peny</div> <div>khu</div> <div>8. peny</div> <div>bud.</div> <div>agar</div> <div>anal</div>
		C. Kewajiban Menghormati Pemerintah memberikan kesempatan kepada orangtua dalam pengembangan diri anak	Pasal 7 ayat (1) UU 23/ 2003	Pember

bagi an

		segi biaya		2. Pem
		2. Akses Fisik Pelayanan keluarga berencana dapat diakses oleh masyarakat terpencil dan kelompok rentan	Pasal 29 ayat (2) UU 52/ 2009	Produk sejahter 1. Peny
		3. Akses Informasi dan Partisipasi Publik Masyarakat berhak untuk memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam pelaksanaan keluarga berencana	Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (1) huruf c, huruf h, huruf i, Pasal 26, Pasal 58 UU 52/2009	Produk sejahter 1. Peni dan 2. Peny tent term 3. Mela ham 4. Peny tena 5. Kese peng 6. Pelib kelu
		C. Kewajiban Menghormati Pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan KB secara mandiri dengan menghormati nilai-nilai agama, budaya, adat istiadat	Pasal 24 ayat (3) UU 52/ 2009	Produk sejahter 1. Peny yang bud
		D. Kewajiban Melindungi Pemerintah berkewajiban melindungi keluarga dari pihak ketiga yang dapat menghilangkan hak hidup dari anak yang dikandung	Pasal 21 ayat (3), Pasal 24 ayat (2) UU 52/ 2009	Produk sejahter 1. Peng 2. Pem paks
13.	Sosial	A. Ketersediaan Setiap orang berhak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial. Pemerintah berkewajiban mengambil langkah-langkah berupa penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pemenuhan hak sosial tersebut.	Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UU 1945 Pasal 7, Pasal 19, Pasal 33, Pasal 35 ayat (1) UU 11/ 2009	Produk mencak 1. Peny pem 2. Peny peno sing 3. Peny peng peny kese akse dan,

				4. Peny kala 5. Peny ban 6. Peny meli prof 7. Peng sosi
		B. Aksesibilitas 1. Akses Ekonomi Pemenuhan hak-hak sosial dapat terjangkau secara ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Pasal 12 ayat (2) huruf e, Pasal 25, Pasal 27 UU 11/ 2009	Produk mencak 1. Peny kelo 2. Pem term
		2. Akses Fisik Pemerintah menyediakan akses untuk terpenuhinya hak-hak kelompok rentan.	Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 Pasal 9 UU 11/ 2005 UU 11/2009 Pasal 7, Pasal 10 ayat (1), Pasal 19 UU 11/ 2009 Pasal 3, Pasal 7 UU 13/ 2011	Produk mencak 1. Asu 2. Prog 3. Prog 4. prog skill sosi
		3. Akses Informasi dan Partisipasi Publik Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia dalam pemenuhan hak sosialnya	Pasal 25 huruf i, Pasal 38 ayat (1), Pasal 54 ayat (2) UU 11/ 2009 Pasal 41 UU 13/ 2011	Produk mencak 1. Pem peny 2. Pem peng 3. Pem upaya 4. Pelib dala terk 5. Pelib pela
		C. Kewajiban Menghormati Pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memenuhi hak sosialnya secara mandiri dengan menghormati nilai-nilai agama, budaya, adat istiadat.	Pasal 25 huruf e, huruf f, huruf m, Pasal 36 ayat (1) huruf c, Pasal 41 ayat (7) UU 13 /2011	Produk mencak 1. Per me org 2. Per unt

				<div>3. Per di b 4. Pel kes 5. Per dul</div>
		D. Kewajiban Melindungi Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam penikmatan hak kesejahteraan sosialnya.	Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 s/d 17, Pasal 25 UU 11/ 2009	<div>Produk mencak 1. Per 2. Reh sos 3. Per ant</div>
14	Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian			
	1) Ketenagakerjaan	A. Ketersediaan. Pemerintah daerah mengupayakan penyediaan layanan-layanan khusus untuk membantu dan mendukung para individu untuk memungkinkan mereka mengidentifikasi dan menemukan pekerjaan yang tersedia;	Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 90, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 104, Pasal 137, Pasal 151, Pasal 153 UU 3/ 2003	<div>Produk yang m 1. Perj 2. Peny men kerja kese</div>
		B. Aksesibilitas		
		<div>1. Akses Fisik. a. Perempuan Hamil. kehamilan tidak boleh dijadikan suatu penghalang untuk mendapatkan pekerjaan serta tidak boleh dijadikan justifikasi terjadinya hilangnya pekerjaan. b. Pekerja Anak-Anak. pentingnya untuk melindungi anak dari segala bentuk pekerjaan yang akan mengganggu perkembangan mereka atau kesehatan fisik dan mental mereka. c. Difabel. Pemerintah Daerah mengambil tindakan yang memungkinkan para difabel untuk mendapatkan serta mempertahankan pekerjaan yang layak serta untuk berkembang dalam bidang pekerjaan mereka, sehingga dengan demikian</div>	Pasal 10 (2) Pasal 10 (3) UU 11/ 2005 Pasal 19, Pasal 67 (1), Pasal 68, Pasal 69, Pasal 76 UU 3/ 2003 Pasal 27 UU 19/ 2011	<div>Produk mencak 1. Peng pere 2. Perj term men 3. Pela bela mela perk 4. Pela men kerja 5. Perl dan 6. Pem pem</div>

		memfasilitasi integrasi dan reintegrasi mereka dalam masyarakat.		
		2. Akses Informasi dan Partisipasi Publik Pemerintah menyediakan kemudahan akses memperoleh pekerjaan kepada masyarakat melalui pembentukan jaringan data tentang bursa tenaga kerja pada tingkat lokal Setiap orang berhak untuk mencari, dan pemberian kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemenuhan hak atas pekerjaannya	UU 14/ 2008	Produk yang m 1. Kem 2. kete di b 3. part 4. Pelib kete
		C. Kewajiban Untuk Menghormati Pemerintah memberikan kesempatan kepada pekerja untuk berpartisipasi secara mandiri dalam memenuhi hak atas pekerjaannya	UUD 1945 Pasal 28E (3) Pasal 8 UU 11/ 2005 Pasal 79, Pasal 80, Pasal 156 UU 3/ 2003	Produk yang m 1. Pem untu 2. Pem 3. Pem seril
		D. Kewajiban Untuk Melindungi Kewajiban <i>melindungi</i> mengharuskan pemerintah untuk mengambil tindakan yang mencegah pihak ketiga mengganggu atau mencampuri pemenuhan hak atas pekerjaan	Pasal 6 (1), Pasal 10 (3) UU 11/ 2005 Pasal 183 s/d 190 UU 3/ 2003	Produk yang m 1. Lara ben 2. Kep men 3. Lang sele men para 4. Lara non 5. Jam kese 6. sanl peke men 7. sanl men
	2) Ketransmi-grasian	A. Ketersediaan Pemerintah mengupayakan penyediaan sarana dan prasara dan fasilitas penunjang bagi terpenuhinya hak-hak dasar transmigran	Pasal 7 (1), Pasal 14 (3) huruf g UU 29/2009	Produk yang m 1. Peny 2. Peny 3. Peny

		B. Aksesibilitas		
		1) Akses Ekonomi Segala pelaksanaan kegiatan transmigrasi harus dapat diperoleh secara mudah dan murah oleh transmigran	Pasal 13 (1), Pasal 14 (3) huruf c UU 29/2009	Produk yang m 1. Pem a. p b. p c. l d. s e. c f. p
		2) Akses Fisik Pelayanan dan kegiatan ketransmigrasian juga dapat dinikmati oleh kelompok rentan	Pasal 14 (1) huruf e, UU 29/ 2009	Produk yang m 1. Pem
		3) Akses Informasi dan Partisipasi Publik Layanan informasi dan partisipasi transmigran dalam rangka pemberdayaan transmigran disediakan oleh pemerintah	Pasal 14 (1) huruf e, f, Pasal 26 (1), Pasal 35 UU 29/ 2009	Produk yang m 1. Pem tran 2. Peny beru kaw 3. Pem 4. Pem untu 5. Pelik ketr
		C. Kewajiban Menghormati Pemerintah memberikan kesempatan kepada transmigran untuk berpartisipasi secara mandiri dalam memenuhi hak asasinya dengan penghormatan terhadap komunitas dan lingkungan sekitar	Pasal 8 (2), Pasal 26, Pasal 32 UU 29/ 2009	Produk yang m 1. Pem usal 2. Pem pilih sesu 3. Peng Tran peng kele
		D. Kewajiban Melindungi Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan bagi transmigran dari tindakan pihak ketiga yang dapat merugikan	Pasal 8 (2), Pasal 14 (3) huruf d, e, Pasal 35B s/d 35G UU 29/ 2009	Produk yang m 1. Peng kepa 2. Jam 3. Jam

				4. Pem yang
15	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	A. Ketersediaan Setiap orang dalam rangka pengembangan dirinya berhak atas pemenuhan ekonomi dalam bentuk pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah. Pemerintah mengupayakan penyediaan nya	- Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan (4), UUD 1945 - Pasal 36 ayat (1) UU 39/1999 - Pasal 7 UU 20/2008	Produk mencak 1. Peny 2. Peny men 3. Peny peng 4. Peny dala
		B. Aksesibilitas		
		1. Akses Ekonomi Pemerintah memberikan kemudahan akses dengan biaya yang terjangkau untuk mereka yang tidak mampu dalam mendirikan usaha kecil.	- Pasal 7, Pasal 8 huruf b dan c, UU 20/ 2008	Produk mencak 1. Pem teru 2. Pem bagi dan
		2. Akses fisik Penyediaan layanan koperasi dan usaha kecil menengah dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat rentan	- Pasal 18, Pasal 19 UU 20/ 2008	Produk mencak 1. Per 2. Per ma me
		3. Akses Informasi dan Partisipasi Publik Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraannya	- Pasal 7, Pasal 10 huruf b dan c, UU 20/ 2008	Produk mencak 1. Peny 2. Peny sum tekn 3. Jam Usa 4. Pelib dan men
		C. Kewajiban Menghormati Pemerintah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara mandiri dalam upaya memenuhi hak atas kesejahteraannya	- Pasal 8, Pasal 14 ayat (1) huruf a, d, Pasal 18, Pasal 21 huruf d, Pasal 25 UU 20/ 2008	Produk mencak 1. Pem usah 2. Pem sara

				per 3. Fasi 4. Fasi usah 5. Upa keci
		D. Kewajiban Melindungi Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan bagi masyarakat dunia usaha dari tindakan pihak ketiga yang dapat merugikan	Pasal 11 huruf f dan g, Pasal 12 huruf a, b dan c, Pasal 21 huruf a, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 39 dan Pasal 40 UU 20/ 2008	Produk memua 1. Upa tum kons 2. Upa usah mer 3. Upa men 4. Perl seha 5. Pem mas
16	Penanaman Modal	A. Ketersediaan Setiap orang dalam rangka pengembangan dirinya berhak atas pemenuhan ekonomi dalam bentuk pengembangan usaha. Pemerintah mengupayakan fasilitas penyediaa nya		Produk kebijak 1. Peny
		B. Aksesibilitas		
		1. Akses Ekonomi Kegiatan penanaman modal harus dapat juga diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah	Pasal 4 (2) huruf c, Pasal 18 (3) UU 25/2007	Produk kebijak 1. Pem untu
		2. Akses Fisik Kegiatan penanaman modal harus dapat memberi manfaat dan dapat diakses masyarakat (terutama kelompok rentan).	Pasal 4 ayat (2) huruf c, Pasal 18 ayat (3) UU 25/ 2007	Produk kebijak 1. Kem men 2. Peny
		3. Akses Informasi dan Partisipasi Publik Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.	Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 Pasal 3 UU 39/ 1999 Pasal 1 ayat (2) UU 11/ 2005 Pasal 1, Pasal 10,	Produk meliput 1. Kebi dan 2. Pelib

			Pasal 16 dan 17 UU 25/ 2007	pena
		C. Kewajiban Menghormati Pemerintah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada masyarakat mengelola dan mengembangkan usahanya secara mandiri dalam upaya memenuhi hak atas kesejahteraan dengan menghormati komunitas sekitar	Pasal 8 ayat (1), Pasal 15 huruf d, Pasal 16 huruf d, Pasal 18 ayat (3) huruf g UU 25/2007	Produk kebijakan 1. Jam 2. Jam hak 3. Keb dimi pera 4. Peng yang
		D. Tanggung Jawab Melindungi 1. Pemerintah mengambil langkah dalam upaya mencegah terlanggarnya/terhalangnya hak masyarakat yang menanamkan modalnya oleh pihak ketiga 2. Pemerintah mengambil langkah dalam upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kegiatan penanaman modal	Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan (4) UUD 1945 Pasal 3 UU 39/ 1999 Pasal 1 ayat (2) UU 11/ 2005 Pasal 1, Pasal 4 ayat (2) huruf b, Pasal 10, Pasal 16 dan Pasal 17 UU 25/ 2007	Produk kebijakan 1. Perl inve 2. Perl pena 3. Jam dan terh 4. Jam kegi 5. Jam kegi Resp 6. Jam mod 7. Gan yang lainn
17	Kebudayaan dan Pariwisata			
	1) Kebudayaan	1. Ketersediaan Setiap orang berhak mengambil bagian dalam kehidupan budaya, dan pemerintah berkewajiban mengambil langkah-langkah penyediaan yang diperlukan guna melestarikan, mengembangkan, dan menyebarkan budaya.	Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan (4)) UU 11/ 2005 Pasal 13 UU 39/ 1999 Pasal 18, Pasal 98 UU 10/ 2009	Produk mencak 1. Peny sete 2. Peny caga 3. Peny 4. Peny cada
		B. Akses Informasi dan Partisipasi Publik Setiap orang berhak untuk mencari,	Pasal 57, Pasal 18 UU	

		memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia untuk mengembangkan diri dalam kegiatan seni dan budaya.	11/ 2010	Produk yang m 1. kom beno 2. Part yang 3. Peny 4. Peny 5. fasil prom 6. Pelib kebu
		C. Kewajiban Menghormati Pemerintah memberikan kesempatan kepada individu untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya setempat	Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU 11/ 2005 Pasal 13 UU 39/ 1999	Produk mencak 1. kebij men
		D. Kewajiban Melindungi Pemerintah melindungi masyarakat dari tindakan pihak ketiga yang dapat mengurangi dan menghilangkan nilai-nilai warisan budaya setempat	Pasal 3, Pasal 59, Pasal 95, Pasal 101-115 UU 11/ 2010	Produk mencak 1. Pera 2. Peng 3. Pem keru
	2) Pariwisata	A. Ketersediaan Pemerintah mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana guna meningkatkan nilai lebih dari ciri/ke-khas-an daerah.	Pasal 28 1, Pasal 52 UU 11/ 2010	Produk meliputi 1. Peny upay 2. Peny pari 3. Peny men 4. Peny
		B. Aksesibilitas 1. Akses Ekonomi Pengelolaan pariwisata harus dapat diakses masyarakat secara murah	Pasal 22 UU 10/ 2009	Produk kebijak 1. Per
		2. Akses Fisik Pengelolaan pariwisata harus dapat memberi manfaat dan dapat diakses masyarakat (terutama kelompok rentan).	Pasal 22 UU 10/ 2009	Produk meliputi 1. Peny kete

		<p>3. Akses Informasi dan Partisipasi Publik</p> <p>Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraannya</p>	<p>Pasal 20, Pasal 9 ayat (4), Pasal 19, Pasal 11 UU 10/ 2009</p>	<p>Produk meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan 2. Peralatan 3. Pemeliharaan kegiatan
		<p>C. Kewajiban Menghormati Pemerintah memberikan kesempatan kepada individu untuk mengembangkan dan melestarikan objek pariwisata setempat</p>	<p>Pasal 14, Pasal 6, Pasal 12 ayat (3) UU 10/ 2009</p>	<p>Produk meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan individu 2. Pemeliharaan kearifan budaya serta 3. Pemeliharaan lingkungan setempat
		<p>D. Kewajiban Melindungi Pemerintah melindungi masyarakat dari tindakan pihak ketiga yang dapat mengurangi dan menghilangkan objek wisata setempat</p>	<p>Pasal 12 (1), Pasal 23 (1) huruf c, Pasal 27, Pasal 62 s/d 64 UU 10/ 2009</p>	<p>Produk meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelindungan lingkungan 2. pemeliharaan 3. Pengembangan
18.	Kepemudaan dan Olah Raga			
	1) Kepemudaan	<p>A. Ketersediaan Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana bagi pemuda dalam upaya mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan negara.</p>	<p>UUD 1945 Pasal 28C ayat (1) ayat (2), UU 39/1999 Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 (1 dan 2), Pasal 15 UU 39/1999</p> <p>Pasal 11, Pasal 12, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 49, UU 40/ 2009</p>	<p>Produk mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan 2. Penyediaan kepariwisataan 3. Penyediaan kegiatan 4. penyediaan pelayanan

		<div>B. Aksesibilitas</div> <div>1. Akses Fisik</div> <div>kemudahan akses bagi pemuda dari kelompok rentan untuk dapat mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan negara</div>	<div>Pasal 8 (1), Pasal 40, UU 40/ 2009</div>	<div>Produk yang m</div> <div>1. Pem</div> <div>(terr</div> <div>dala</div> <div>2. Pem</div> <div>kelo</div> <div>bero</div>
		<div>2. Akses Informasi dan Partisipasi Publik</div> <div>kemudahan akses informasi bagi pemuda untuk dapat mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan negara</div>	<div>Pasal 5, Pasal 20 huruf e, Pasal 23, Pasal 30 (2), UU 40/2009</div>	<div>Produk yang m</div> <div>1. Peny</div> <div>infor</div> <div>2. Pela</div> <div>peng</div> <div>3. Pelib</div> <div>peny</div> <div>kebi</div>
		<div>C. Kewajiban Menghormati</div> <div>Pemerintah memberikan kesempatan kepada pemuda untuk mengembangkan diri</div>	<div>Pasal 8 (1) huruf d, Pasal 13, Pasal 33, Pasal 42, Pasal 48, UU 40/ 2009</div>	<div>Produk yang m</div> <div>1. Pem</div> <div>bera</div> <div>2. Fasi</div> <div>kepe</div> <div>kem</div> <div>3. Fasi</div> <div>4. Fasi</div> <div>pem</div> <div>mas</div> <div>5. Fasi</div> <div>pem</div> <div>6. Pem</div> <div>dan</div> <div>peng</div>
		<div>D. Kewajiban Melindungi</div> <div>Pemerintah mengambil langkah dalam upaya mencegah terlanggarnya/terhalanginya hak pengembangan diri pemuda oleh pihak ketiga</div>	<div>UUD 1945 Pasal 28 I ayat (4)</div> <div>Pasal 20 UU 40/ 2009</div>	<div>Produk mencak</div> <div>1. Pen</div> <div>men</div> <div>2. Pen</div> <div>kegi</div> <div>peng</div> <div>3. Perl</div>
	2) Olahraga	<div>A. Ketersediaan</div>		

		Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana dalam mengembangkan kegiatan keolahragaan.	UU 3/2005 Pasal 6, Pasal 14, Pasal 18, Pasal 20 (5) huruf c, huruf e, Pasal 67 (4), Pasal 79 (2)	Produk mencak 1. Peny men 2. Peny 3. Peny 4. Peny 5. Peny 6. Peny
		B. Aksesibilitas		
		1) Akses Ekonomi Sarana dan prasarana olah raga dapat terjangkau dari secara ekonomi oleh masyarakat	UU 3/ 2003	Produk mencak 1. Peny oleh
		2) Akses Fisik Kegiatan olahraga harus dapat diakses oleh semua orang, termasuk masyarakat yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental	Pasal 7 UU 3/ 2003	Produk mencak 1. Peny mas
		3) Akses Informasi dan Partisipasi Publik Pemberian kemudahan akses informasi bagi masyarakat untuk dapat mengembangkan dan memperoleh manfaat dari kegiatan keolahragaan dan peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan	Pasal 9 (1), Pasal 20 (5) huruf c, Pasal 75 UU 3/ 2003	Produk mencak 1. Peny 2. Kem perk 3. Pelib peng keol
		C. Kewajiban Menghormati Pemerintah memberikan kesempatan dan bantuan kepada masyarakat untuk mengembangkan olahraga	Pasal 6, Pasal 8, Pasal 21, Pasal 23, UU 3/2003	Produk yang m 1. Pem 2. Pem men dan 3. Fasi keol 4. Pem kegi 5. Fasi peng 6. Peng dala
		D. Kewajiban Melindungi Pemerintah mengambil langkah	Pasal 86, Pasal 89 (1),	Produk

		dalam upaya mencegah terlanggarnya/terhalanginya hak masyarakat dalam berolahraga	(2), (3) UU 3/ 2003	yang m 1. Pem hari men inter 2. Pang 3. Pem men
19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	A. Ketersediaan Pemerintah menyediakan Sarana dan fasilitas pendukung guna terpenuhinya hak untuk pilih masyarakat	- Pasal 20, Pasal 28, Pasal 28E ayat (1), ayat (2) UUD 1945 - Pasal 22 ayat (1 dan 2), Pasal 23 ayat (1 dan 2), Pasal 24 ayat (1 dan 2) UU 3/ 1999 - Pasal 19 ayat (1,2&3), Pasal 21 UU 12/ 2005	Produk memua 1. Peny men angg
		B. Akses Informasi dan Partisipasi Publik Pemerintah menyediakan akses bagi masyarakat untuk mengetahui mekanisme pemilihan umum	- Pasal 20, Pasal 28, Pasal 28E ayat (1,2) UUD 1945, - Pasal 22 (1 dan 2), Pasal 23 ayat (1 dan 2), Pasal 24 ayat (1 dan 2) UU 39 /1999 - Pasal 19 ayat (1,2 dan3), Pasal 21 UU 12/2005	Produk memua 1. Peny hak 2. Pelib peng umu
		C. Kewajiban Melindungi Pemerintah menjamin hak atas rasa aman bagi masyarakat	- Pasal 20, Pasal 28, Pasal 28E ayat (1 dan 2) UUD 1945 - Pasal 22 ayat (1 dan 2), Pasal 23 ayat (1 dan 2), Pasal 24 ayat (1 dan 2) UU 39/1999 - Pasal 19 ayat (1,2&3), Pasal 21 UU 12/ 2005	Produk memua 1. Pen. 2. Pen. 3. Jam beba
		D. Kewajiban menghormati Pemerintah memberikan kesempatan kepada individu untuk mengembangkan kehidupan politiknya	- Pasal 20, Pasal 28, Pasal 28E ayat (1 dan 2) UUD 1945 - Pasal 22 ayat (1 dan 2), Pasal 23 ayat (1 dan 2), Pasal 24 ayat (1 dan 2) UU 39 /1999 - Pasal 19 ayat (1,2 dan 3), Pasal 21 UU	Produk memua 1. Pem akti

			12/2005	
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Daerah dan Persandian.	A. Ketersediaan Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan masyarakat		Produk kepegav 1. F k 2. F b 3. F
		B. Aksesibilitas		
		1. Akses Informasi dan Partisipasi Publik Setiap orang berhak untuk mendapatkan akses informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik dan berpartisipasi dalam pelayanan publik	Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 Pasal 43 ayat (1,2,3), Pasal 44 UU 39/ 1999 UU 34/ 2004	Produk kepegav 1. Kete dibu 2. Kete pen, 3. Pem dala 4. Pen pen, 5. Pen 6. Peli pen, pem
		2. Akses Ekonomi Layanan publik harus disediakan dan masyarakat yang berpenghasilan rendah dapat memiliki akses kepada pelayanan publik	UUD 1945 Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 28D (3) Pasal 43 ayat (1,2,3), Pasal 44 UU 39/ 1999 UU 34/ 2004	Produk Umum, Kepegav mencak 1. Fas 2. Ba
		C. Kewajiban melindungi Pemerintah melindungi setiap orang dari tindakan pihak ketiga yang dapat mengurangi terpenuhinya pelayan publik	Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 Pasal 43 ayat (1,2,3), Pasal 44 UU 39/1999 UU 34/ 2004	Produk Umum, Kepegav mencak 1. Per ter

21	Pemberdaya-an Masyarakat dan Desa	A. Ketersediaan Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang kesejahteraan bagi masyarakat dan desa	Pasal 28C ayat (2),34 ayat (2) UUD 1945 Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 UU 39/ 1999 UU 11/ 2009	Produk memua 1. Pen kelo 2. Pen keu 3. Pen usa
		B. Aksesibilitas		
		1. Akses Informasi dan Partisipasi Publik Setiap orang berhak untuk mendapatkan akses atas informasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pemerintahan	Pasal 28C ayat (2),34 ayat (2) UUD 1945 Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 UU 39/ 1999 UU 11/ 2009	Produk memua 1. Kete adm 2. Kete pem 3. Kete Des 4. Peli pem
		2. Akses Fisik Pemerintah memiliki sarana pengembangan dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin	Pasal 28C ayat (2), Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 Pasal 11, Pasal 12, pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 UU 39 /1999 UU 11/ 2009	Produk memua 1. fas mis
		C. Kewajiban Menghormati Pemerintah menghormati nilai-nilai adat yang berlaku di setiap masyarakat	Pasal 28C ayat (2),34 ayat (2) UUD 1945 Pasal 11, Pasal 12, pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 UU 39/ 1999 UU 11/ 2009	Produk memua 1. pem 2. Men 3. Pem sum
22	Statistik	A. Ketersediaan Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana untuk tersedianya data dan informasi mengenai pelayanan statistik	UU 16/1997 UU 39/1999 UU 14/ 2008	Produk mencak 1. Peny tent
		B. Akses Informasi Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, dan menyampaikan informasi statistik	UU 16/1997 UU 39/ 1999 Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU 14/ 2008	Produk mencak 1. Kem infor
23	Kearsipan	A. Ketersediaan Pemerintah menyediakan sarana	UU 43/2009	Produk

		dan prasarana untuk tersedianya data kearsipan		mencak 1. Peny
		B. Akses Informasi Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan data terkait dengan kearsipan	UU 43/2009	Produk mencak 1. Kem infor
24	Perpustakaan	A. Ketersediaan Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan	UU 43/2009	Produk yang m 1. Peny 2. Peny 3. Peny
		B. Kewajiban Menghormati Pemerintah mengupayakan tersedianya bahan pustaka yang memuat nilai-nilai budaya	UU 43/2009	Produk yang m 1. Peny
25	Komunikasi dan Informatika	Akses Informasi Pemerintah mengupayakan kemudahan akses informasi bagi masyarakat	Pasal 28F UUD 1945 Pasal 32 UU 39/ 1999 UU 36/ 1990 Pasal 19 ayat (1,2 dan 3) UU 12/ 2005	Produk kebijak 1. Kem men
26	Pertanian dan Ketahanan Pangan	A. Ketersediaan Pemerintah mengupayakan penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup dan layak	Pasal 11 ayat (1) UU 11/ 2005 Pasal 3, Pasal 5 UU 7/1996	Produk memua 1. Peny dan 2. Peny pang 3. Peny dan 4. Peny perta
		B. Aksesibilitas		
		1. Aksesibilitas ekonomis Biaya finansial personal atau rumah tangga yang berkaitan dengan pembelian bahan pangan dapat diperoleh masyarakat dengan biaya yang terjangkau	Pasal 11 ayat (1) UU 11/ 2005 Pasal 3, Pasal 5 UU 7/ 1996	Produk memua 1. Jam
		2. Aksesibilitas fisik Bahan pangan yang layak harus terjangkau bagi semua orang, termasuk individu-individu yang rentan	Pasal 11 ayat (1) UU 11/ 2005	Produk memua 1. Kem mas kelo men
		3. Akses Informasi dan Partisipasi		

		<p>Publik Pemerintah memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat untuk dapat memenuhi hak atas pangan</p>	<p>UUD 1945 Pasal 28F Pasal 14 ayat (1) UU 39/ 1999 Pasal 3, Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 11 ayat (1), ayat (2) UU 14/ 2008 Pasal 3, Pasal 5 UU 7/1996</p>	<p>Produk memuat</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pem...2. pen...3. Pri...4. Pem...5. Peli...6. aks...7. Peli...8. Peli... <p>Per...</p>
		<p>C. Kewajiban Melindungi Pemerintah mengupayakan perlindungan hak atas pangan bagi masyarakat dari tindakan pihak ketiga yang dapat menghambat akses bagi masyarakat untuk mendapatkan hak atas pangan</p>	<p>Pasal 11 ayat (2) UU 11/ 2005 Pasal 16, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 48 UU 7/ 1996 Pasal 37, Pasal 61, Pasal 67 UU 41/ 2009</p>	<p>Produk memuat</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pen...2. Jan...3. Jan...4. aks...5. pro...6. yan...7. laha...8. Lar...9. mer...10. Pen...11. Lar... <p>mer...</p> <p>tert...</p> <p>Per...</p> <p>kop...</p>
27	Kehutanan	<p>Kewajiban Melindungi Pemerintah mengupayakan perlindungan kelestarian hutan</p>		<p>Produk mencak</p> <ol style="list-style-type: none">1. Peng...2. Peng...3. Pema... <p>kesosi...</p>

				4. Pemb yang
28	Energi dan Sumber Daya Mineral			
	1. Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah	A. Ketersediaan Pemerintah menyediakan sarana prasarana untuk mendukung kelestarian penggunaan batu bara panas bumi dan air tanah dan digunakan secara efisien dan menjaga kelastarian lingkungan hidup		Produk air tana 1. Peny seba 2. Peng seba dan
		B. Akses Informasi dan Partisipasi Publik Pemerintah menyediakan akses informasi penggunaan dan perencanaan pengembangan pertambangan batu bara panas bumi dan air tanah bagi masyarakat	Pasal 10 huruf a UU 4/ 2009	Produk air tana 1. Kem tenta 2. Pene trans 3. Pelib mine
		C. Kewajiban Melindungi Pemerintah berupaya melindungi penggunaan pertambangan batu bara panas bumi dan air tanah yang efisien dan menjaga kelestarian lingkungan hidup	Pasal 7 huruf i, huruf m, Pasal 8 huruf g, huruf k, Pasal 10, Pasal 95 huruf e, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 134 ayat (2), Pasal 140 ayat (2), ayat (3), Pasal 141 s/d 143, Pasal 151 s/d 165 UU 4/ 2009	Produk air tana 1. Peng 2. Pema ekos 3. Pemi sum 4. Pemi pena dam lingk 5. Pelar 6. gant kesa ketig
	2. Ketenaga- listrikan	A. Ketersediaan Pemerintah berupaya menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh manfaat dari ketenagalistrikan	Pasal 2 ayat (2), Pasal 29 ayat (1) UU 30/2009	Produk kebijak 1. Peny 2. Peny 3. Peny 4. Jam seca
		B. Aksesibilitas 1. Akses Ekonomi Pemerintah menyediakan kemudahan akses bagi masyarakat miskin secara terjangkau dalam memperoleh	Pasal 4 ayat (3) UU 30/ 2009	Produk kebijak 1. Peny mas

		manfaat ketenaga listrikan		
		2. Akses Fisik Pemerintah menyediakan akses bagi masyarakat terpencil untuk menikmati manfaat ketenagalistrikan	Pasal 4 ayat (3) UU 30/ 2009	Produk kebijakan 1. Peny berk
		C. Kewajiban Melindungi Pemerintah melindungi hak masyarakat dari tindakan-tindakan pihak ketiga yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dalam menikmati manfaat ketenagalistrikan	Pasal 29 (1), Pasal 42, Pasal 48 s/d 55 UU 30/ 2009	Produk kebijakan 1. Peng 2. Pem mela 3. gant dan/ peny 4. Jam men. dan
	3. Minyak dan Gas Bumi	A. Kewajiban melindungi Pemerintah melindungi hak masyarakat dari tindakan-tindakan pihak ketiga yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dalam menikmati manfaat dari minyak dan gas bumi	Pasal 8 ayat (2) dan (4) UU 22/ 2001	Produk kebijakan 1. Jam 2. Pem peni 3. peng baka daer 4. Pene tingk
29	Kelautan dan Perikanan	A. Ketersediaan Pemerintah mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat dari hasil kelautan dan perikanan		Produk kebijakan 1. Peny men. 2. Peny 3. Peny
		B. Akses Fisik Pemerintah mengupayakan kemudahan akses bagi masyarakat untuk miskin untuk memperoleh manfaat dari hasil kelautan dan perikanan		Produk kebijakan 1. Pemb sumb
		C. Kewajiban menghormati Pemerintah mengupayakan kesempatan bagi masyarakat dalam menjaga kelestarian kelautan dan perikanan		Produk kebijakan 1. Pem pene
		D. Kewajiban Melindungi Pemerintah melindungi hak masyarakat dari tindakan-tindakan pihak ketiga yang menimbulkan		Produk kebijakan 1. peng

		kerugian bagi masyarakat dalam menikmati manfaat dari hasil kelautan dan perikanan		daer 2. peng berd 3. Peng mela wilay 4. Perli 5. penc lingk 6. reha 7. Peng mela seba 8. Mitig kewe 9. peng kewe 10. peng sum 11. Reha wilay
30	Perdagangan	A. Ketersediaan Pemerintah mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana bagi masyarakat untuk beraktifitas dalam perdagangan guna meningkatkan kesejahteraan	Pasal 36 ayat (1) UU 39/1999	Produk yang m 1. Peny tradi 2. Mem 3. Peny peng 4. Peny
		B. Akses Informasi dan Partisipasi Publik Pemerintah menyediakan kemudahan akses informasi untuk mengembangkan perdagangan bagi masyarakat	Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU 14/ 2008	Produk yang m 1. Sosia kons 2. Kem 3. Pelib peng
		C. Kewajiban Melindungi negara diwajibkan untuk menjamin semua orang di wilayahnya akses kepada bahan pangan pokok minimum yang memadai, layak dan aman secara gizi, untuk menjamin kebebasan mereka dari rasa lapar.	Pasal 71 UU 39/1999	Produk yang m 1. Jam men 2. stab 3. peny 4. Peng mela
31	Industri	A. Ketersediaan Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang layak, layak baginya dan keluarganya, termasuk sandang, pangan. Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan fasilitas yang mendukung	Pasal 36 ayat (1) UU 39/1999	Produk mencak 1. Peny Kecil 2. Peny Kecil

		terpenuhinya sandang dan pangan.		3. peny peng 4. Fasil lemb
		B. Akses Informasi dan Partisipasi Publik Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada	Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU 14 /2008	Produk mencak 1. Infor jang 2. Peny 3. Pelib peng
		C. Kewajiban Melindungi negara diwajibkan untuk menjamin semua orang di wilayahnya akses kepada bahan pangan pokok minimum yang memadai, layak dan aman secara gizi, untuk menjamin kebebasan mereka dari rasa lapar.	Pasal 71 UU 39/1999	Produk mencak 1. Pemi indu 2. Peng mela dan
		D. Kewajiban Menghormati Pemerintah memberikan kesempatan kepada individu untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya setempat	Pasal 71 UU 39/1999	Produk mencak 1. Fasi besa 2. Pem terpe

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Salinan sesuai dengan
aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690824 199903 1 001

